



## Pendidikan Agama untuk Perlindungan Anak Kelompok Rentan di Kota Besar

Nazihah,<sup>1\*</sup> Thoriq Majid,<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Marmara University, Turkiye

<sup>2</sup> UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Received: 28 January 2025  
Revised: 16 April 2025  
Accepted: 21 April 2025

\*Corresponding author:  
Nazihah, Marmara University  
E-mail:  
[nazihahnazihah@marun.edu.tr](mailto:nazihahnazihah@marun.edu.tr)

### Abstract

Nonformal religious education for vulnerability children in urban areas plays a crucial role in instilling moral, spiritual and social values that foster self-awareness, strengthen mental resilience, and encourage positive integration with family and society. This study employs a descriptive qualitative method with a case study approach to analyze the implementation of religious education for street children, scavenger children, and orphans as part of vulnerable children in Jakarta and South Tangerang. Data were collected through in-depth interviews, observations and document analysis to gain a comprehensive understanding of the religious education program implemented. The findings indicate that non-formal religious education which consists of both learning activities and extracurricular activities protects children from the risk of returning to the streets and being marginalized from society, strengthens their mental resilience, prevents exploitation by family members and reduces their involvement in criminal activities.

**Keywords:** Child Protection, Urban Area Vulnerability Group, Nonformal Religious Education

### Abstrak

*Pendidikan agama nonformal bagi anak kelompok rentan di kota besar berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual dan sosial yang membangun kesadaran diri, memperkuat ketahanan mental, serta mendorong integrasi positif dengan keluarga dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendidikan agama untuk anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim sebagai bagian dari anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai program pendidikan agama yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan agama nonformal yang terdiri dari kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar pembelajaran melindungi anak dari risiko kembali ke jalanan dan termarginalisasi dari masyarakat, meningkatkan ketahanan mental, mencegah upaya eksploitasi dari keluarga, dan mencegah tindak kriminal.*

**Kata kunci:** Perlindungan Anak, Kelompok Rentan Perkotaan, Pendidikan Agama Nonformal

Published by :  
Pusat Studi Gender dan Anak  
(PSGA) of Institut Agama  
Islam Negeri Metro

Website : <https://e-journal.metrouniv.ac.id/jsqa>



## **Pendahuluan**

Anak jalanan, anak yatim piatu, dan anak pemulung adalah kelompok anak yang sebagian besar atau seluruh komunikasinya dengan keluarga sudah terputus (Yavuzer, 2019), tertinggal dari standar kehidupan masyarakat, hidup dalam kondisi yang serba kekurangan, dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga rentan untuk terjerumus pada kecanduan narkoba dan alkohol, pergaulan bebas, serta kekerasan dan eksploitasi anak (Suaib, 2015). Mereka menunjukkan karakteristik yang berbeda secara kuantitatif dan kualitatif tergantung pada berbagai faktor, serta membutuhkan perlindungan dan layanan sosial di bidang fisik, psikologis, kesehatan, sosial, ekonomi, dan budaya (Çapçioğlu & Bilen, 2016). Namun, meskipun pendidikan adalah hak bagi setiap manusia, mereka menghadapi kesulitan besar dalam mengakses peluang pendidikan dan sering kali terpinggirkan dari masyarakat. Pendidikan agama dapat menjadi salah satu upaya perlindungan untuk anak kelompok rentan tersebut baik dari permasalahan sosial, fisik, dan mental (Sururin et al., 2022). Namun, penelitian yang secara khusus membahas bagaimana pendidikan agama berperan dalam perlindungan anak kelompok dari aspek psikologis, fisik, dan sosial masih terbatas. Selain itu belum banyak kajian yang mengeksplorasi bagaimana model pendidikan agama yang efektif bagi kelompok anak ini dalam konteks nonformal serta bagaimana pendidikan agama dapat membantu mereka beradaptasi kembali ke masyarakat.

Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Tangerang Selatan dan Jakarta terdapat berbagai lembaga yang berupaya memberikan pendidikan agama bagi anak kelompok rentan. Lembaga ini menawarkan pendidikan agama nonformal yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman agama anak, tetapi juga melindungi mereka dari risiko kehidupan jalanan, membangun kembali ketahanan mental, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung (Astri, 2014). Namun model pendidikan agama nonformal yang efektif dalam perlindungan anak kelompok rentan dari aspek psikologis, fisik, dan sosial masih perlu diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan agama nonformal dalam perlindungan anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan. Secara spesifik penelitian ini akan mengidentifikasi bentuk kegiatan pendidikan agama nonformal yang diberikan kepada anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim. Selain itu penelitian bertujuan untuk menganalisis bagaimana pendidikan agama berkontribusi dalam perlindungan anak-anak ini, terutama dalam aspek psikologis, spiritual, fisik dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sejauh mana

pendidikan agama membantu mencegah eksploitasi, kekerasan, serta keterpinggiran sosial bagi anak kelompok rentan.

### **Kajian Teori**

Menurut Konvensi Hak Anak PBB (United Nations Convention on the Rights of the Child, UNCRC) tahun 1990, individu di bawah usia 18 tahun dianggap sebagai anak. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jakarta No. 5 Tahun 2020, definisi anak dijelaskan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Kerentanan merujuk pada kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan lemah atau kurang terlindungi (Arora et al., 2015). Kerentanan anak didefinisikan sebagai kondisi di mana seorang anak lebih rentan terhadap risiko dan kurang mampu melindungi diri dibandingkan segmen populasi lainnya. Definisi ini berlaku untuk individu berusia 0 hingga 18 tahun. Anak-anak dapat mengalami kerentanan dalam bentuk kekurangan kebutuhan dasar, eksploitasi, pelecehan, pengabaian, kekerasan, risiko tertular berbagai penyakit, dan kekurangan gizi. Secara khusus, Bank Dunia menjelaskan kerentanan sebagai kelompok anak-anak yang mengalami hasil negatif, seperti kehilangan akses pendidikan, morbiditas, dan malnutrisi, pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan mereka (Alwang et al., 2001).

Sedangkan menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kelompok rentan adalah semua orang yang menghadapi hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights Reference kelompok rentan adalah pengungsi, pengungsi internal, minoritas nasional, pekerja migran, penduduk asli, anak-anak, dan wanita. Adapun anak-anak yang rentan dapat dikategorikan dalam berbagai bentuk, seperti anak jalanan, anak-anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk, anak-anak yang terdampak oleh konflik bersenjata, anak-anak dengan disabilitas, serta kelompok anak yatim dan rentan lokal (Alwang et al., 2001). Sebagai kota besar, Jakarta dan Tangerang Selatan menjadi salah satu kota dengan angka yang tinggi untuk jumlah anak kelompok rentan (Adri & Harbowo, 2019). Pertumbuhan populasi perkotaan yang cepat di kedua kota ini tidak berimbang dengan distribusi kesejahteraan yang merata sehingga banyak keluarga yang kesulitan dan terpaksa mempekerjakan anaknya.

Anak kelompok rentan memiliki beberapa karakteristik tertentu yang berbeda dengan anak pada umumnya. Misalnya anak jalanan besar terdiri dari anak laki-laki usia remaja (13-15 tahun) yang berasal dari keluarga yang terpecah, dengan tingkat ketergantungan alkohol dan kekerasan yang tinggi, serta sensitivitas agama yang lemah. Anak-anak ini memiliki pandangan masa depan yang penuh keputusasaan karena mengalami kekurangan kasih

sayang, perasaan ditinggalkan, ketidakpercayaan, serta pelecehan seksual dan psikologis dalam keluarga mereka (Susanty, 2022). Anak pemulung memiliki resiko kesehatan karena hidup di lingkungan yang kotor, rentan mendapatkan bahaya eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan (Handayani et al., 2024). Kehilangan sosok Ayah merupakan pukulan terbesar bagi seorang anak, saat ia menyadari bahwa dia memiliki julukan anak yatim, anak tersebut akan rentan untuk marah, bertengkar, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Mereka juga rentan ditinggalkan oleh keluarganya karena dianggap beban untuk masyarakat (Masyhari, 2017). Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, anak kelompok rentan berhak mendapat perlindungan yang tepat dan berdaya guna melalui berbagai strategi perlindungan yang dilakukan. Sebagai kota besar dengan tingkat urbanisasi tinggi, Jakarta dan Tangerang Selatan memiliki populasi anak kelompok rentan yang signifikan akibat perceraian, kemiskinan, kesenjangan sosial, dan kurangnya akses terhadap layanan kesejahteraan (Badan Pusat Statistik, 2018). Menurut Adri & Harbowo (2019) pertumbuhan perkotaan yang pesat di kedua kota ini tidak diimbangi dengan distribusi kesejahteraan yang merata, menyebabkan banyak anak terpaksa bekerja di jalanan, menjadi pemulung, atau kehilangan perlindungan keluarga. Kondisi ini membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan.

Menurut UU No.39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih atas pemenuhan hak asasi manusia. Sejak tahun 1989, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak telah menjadi perjanjian internasional utama dan kerangka legislatif terkait promosi dan perlindungan hak-hak anak. Konvensi ini dibangun berdasarkan berbagai sistem hukum yang diakui dan tradisi budaya yang berbeda, sambil tetap berpegang pada kesepakatan universal tentang standar dan kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan. Standar hak asasi manusia dasar ini menetapkan hak dan kebebasan minimum yang harus dihormati oleh pemerintah. Mereka didasarkan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap individu, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat, asal-usul, kekayaan, status kelahiran, atau kemampuan, dan oleh karena itu berlaku untuk setiap manusia di mana pun mereka berada (UNICEF, 1989). Pendidikan harus menghormati latar belakang peserta didik.

Menurut laporan United Nation of United Nations International Children's Emergency Fund tahun 2012, Indonesia menjadi salah satu negara pelopor perlindungan anak sebagai bagian kelompok rentan melalui proses pendidikan (UNICEF, 2012). Di Indonesia banyak ditemukan anak jalanan, anak yatim, dan anak pemulung sebagian dari kelompok anak rentan. Anak-

anak itu berhak mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya (Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, 2014).

Anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim piatu tergolong anak rentan karena risiko yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah yang paling besar adalah penyalahgunaan zat adiksi di kalangan anak jalanan karena mudahnya akses dan keterjangkauan obat-obatan. Banyak dari mereka yang diperkenalkan dengan zat-zat ini oleh teman sebayanya sebagai cara mengatasi kenyataan hidup jalanan yang keras, yang sering kali menyebabkan kecanduan dan konsekuensi kesehatan jangka panjang (Astri, 2014). Selain itu, status mereka yang terpinggirkan membuat mereka sering terisolasi secara sosial, membuat mereka rentan terhadap tekanan emosional dan tantangan kesehatan mental. Selain penyalahgunaan zat, anak-anak yang rentan berisiko tinggi mengalami eksploitasi fisik, emosional, dan seksual. Studi menunjukkan bahwa anak jalanan sering mengalami kekerasan yang dilakukan oleh petugas penegak hukum dan anggota masyarakat yang menganggap mereka sebagai penjahat (Hendrijanto, 2007). Kurangnya pengawasan dan perlindungan keluarga semakin memperburuk paparan mereka terhadap kerja paksa, perdagangan manusia, dan pelecehan seksual, terutama bagi gadis-gadis muda yang dipaksa melakukan kegiatan eksploitatif. Pelecehan emosional, seperti penolakan dan penghinaan, juga merupakan pengalaman umum, yang menyebabkan rendahnya harga diri dan kesulitan dalam membentuk hubungan sosial (Rikawarastuti, 2013). Selain risiko-risiko ini, anak-anak kelompok tersebut rentan menghadapi masalah kesehatan serius akibat gizi yang tidak memadai dan kondisi kehidupan yang buruk. Banyak dari mereka menderita kekurangan gizi dan vitamin, yang menghambat perkembangan fisik mereka. Mereka mudah terpapar lingkungan yang tercemar, tidur yang tidak aman, dan kondisi yang tidak higienis meningkatkan kerentanan mereka terhadap penyakit menular (Samara & Wuryaningish, 2022). Selain itu, perjuangan mereka untuk bertahan hidup sering kali membawa mereka ke dalam kegiatan kriminal, baik sebagai sarana untuk memperoleh kebutuhan dasar atau karena paksaan dari orang yang lebih dewasa. Risiko-risiko yang berlipat ganda ini memperkuat perlunya tindakan perlindungan, termasuk pendidikan, untuk membantu anak-anak ini membangun ketahanan dan berintegrasi secara positif ke dalam masyarakat. Anak-anak tersebut hidup dengan penuh ancaman bahaya secara fisik, mental dan sosial yang dapat menghambat perkembangannya. Salah satu upaya untuk memastikan perlindungan terhadap kelompok anak tersebut adalah melalui pendidikan.

Pendidikan adalah proses yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai. Proses ini mendukung pengembangan kemampuan individu serta memungkinkan

mereka berperan secara efektif di tengah masyarakat. Selain itu, pendidikan juga berkontribusi pada pengembangan karakter individu, perolehan keterampilan sosial dan emosional, pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika (Keyifli, 2013). Pendidikan dijamin sebagai hak asasi manusia dalam berbagai perjanjian hak asasi manusia, terutama dalam Konvensi tentang Diskriminasi dalam Pendidikan (CADE, 1960), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR, 1966), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, 1979), dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC, 1989). Selain itu, hak mendapatkan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal tersebut berbunyi Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat 1 dikatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bermutu adalah hak setiap warga negara. Undang-Undang No. 22 tahun 2003 mencantumkan dalam Pasal 5 ayat 1, "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas." Namun, dalam praktiknya, di Indonesia masih banyak anak yang putus sekolah dan tidak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016, tercatat bahwa 261.909 anak meninggalkan sekolah. Salah satu bentuk pendidikan yang dapat digunakan sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak kelompok rentan adalah pendidikan agama. Agama, seperti halnya pendidikan, bertujuan untuk mengatur perilaku manusia. Pendidikan agama harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan individu dari berbagai kelompok usia, lapisan sosial, jenis kelamin, dan latar belakang budaya (Kılavuz & Yılmaz, 2009). Pendidikan agama, baik dalam pendidikan formal maupun nonformal, membantu individu mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan praktik keagamaan.

Pendidikan agama terkadang digunakan dengan arti yang sama dengan pengajaran agama. Kesalahan ini berasal dari kebiasaan saling menukar penggunaan konsep pendidikan dan pengajaran. Untuk menghindari kesalahan ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara kedua istilah tersebut saat mendefinisikan pendidikan agama. Pengajaran agama lebih sering diartikan sebagai proses untuk mempelajari kewajiban-kewajiban agama yang diyakini oleh individu, yaitu proses mengajarkan agama. Sedangkan pendidikan agama didefinisikan sebagai proses untuk mengubah pengetahuan tersebut menjadi perilaku dan membentuk perilaku yang diinginkan. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa pendidikan agama dan pengajaran agama bukanlah proses yang saling menggantikan,



melainkan saling melengkapi. Pendidikan agama adalah disiplin ilmu yang mengadopsi tujuan dan prinsip yang sama dengan pendidikan secara umum. Oleh karena itu, pendidikan agama dapat juga didefinisikan sebagai proses untuk membawa perubahan perilaku yang berkaitan dengan agama melalui pengalaman hidup individu (Aydin, 2018). Tingginya jumlah anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan menyebabkan pentingnya memahami bagaimana pendidikan agama nonformal dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan psikologis, spiritual, fisik, dan sosial bagi mereka.

Pendidikan agama adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membekali individu dengan prinsip-prinsip iman, ibadah, dan akhlak, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bertakwa (Usman, 2002). Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55/2007, Pasal 1 Ayat 1, disebutkan bahwa "Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada siswa untuk mengamalkan agama mereka, serta mengembangkan sikap dan keterampilan. Pendidikan ini harus dilaksanakan setidaknya sebagai satu mata pelajaran pada setiap jenjang pendidikan."

Pendidikan agama memiliki banyak fungsi baik secara individu maupun sosial. Pendidikan agama meningkatkan keyakinan, pemahaman, kepedulian, dan penerapan agama pada seseorang, serta menyediakan nilai-nilai keagamaan dan sosial, aturan interaksi, perspektif, keterampilan, dan sikap hidup yang mendukung kehidupan individu dan sosial (Nurmadiyah, 2016). Pendidikan agama dapat menjadi landasan bagi anak-anak untuk membangun rasa empati, toleransi, dan solidaritas dengan sesama. Pendidikan agama sering kali menekankan pada nilai-nilai kesucian diri, kesehatan, dan penghormatan terhadap tubuh sebagai amanah. Selain daripada itu pendidikan agama dapat menjadi sumber kekuatan batin yang mengajarkan anak-anak cara menghadapi tekanan hidup, mengelola emosi, serta mencari ketenangan melalui pendekatan spiritual. Sebuah penelitian menjelaskan bahwa pendidikan agama berperan sebagai salah satu strategi holistik dalam menciptakan perlindungan bagi anak-anak kelompok rentan (Sururin et al., 2022). Sementara itu, penelitian Adilawahdah (2015) menekankan bahwa pendidikan agama yang dirancang dengan baik dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis anak, terutama mereka yang mengalami trauma akibat eksploitasi dan kekerasan. Pada prosesnya pendidikan agama dapat berupa pendidikan formal dan pendidikan non formal.

Di Afrika Selatan pendidikan agama nonformal di komunitas miskin membantu anak membangun rasa percaya diri, mengurangi perilaku agresif, serta meningkatkan keterampilan sosial mereka (Jailobaeva et al., 2021). Sebuah studi menunjukkan bahwa komunitas agama dengan program

pendidikan agamanya dapat melindungi anak dari kekerasan dan pelecehan seksual di Australia (Mendes et al., 2020). Di Indonesia pendidikan agama formal merupakan kegiatan pendidikan agama yang dilakukan di sekolah dan madrasah. Adapun pendidikan agama non formal dapat dilakukan di pondok pesantren, majelis taklim, Taman Pengajaran Al-Qur'an (TPA) dan lembaga non formal lainnya. Pendidikan agama non formal bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang lebih fleksibel, dapat diakses oleh semua kalangan, berakar pada kebutuhan masyarakat, dan dapat menggunakan konsep pendidikan berbasis komunitas. Pendidikan agama non formal dapat menjadi wadah peningkatan partisipasi sosial, bimbingan spiritual, pemelihara tradisi keagamaan, dan rehabilitasi serta integrasi sosial (Zuhdi, 2017). Pendidikan agama yang dimaksud adalah proses pendidikan agama yang dirancang dan diselenggarakan berdasarkan karakteristik dari anak kelompok rentan untuk dapat melindungi mereka dari kembali ke jalanan, terlibat kriminal, eksploitasi dan kekerasan anak, pelecehan seksual, dan marjinalisasi sosial.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Metode ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses pendidikan agama nonformal bagi anak kelompok rentan mencakup aspek proses pembelajaran, persepsi siswa dan guru, serta dampaknya terhadap kehidupan siswa. Studi kasus adalah penelitian yang terikat oleh waktu dan aktivitas untuk menghasilkan data yang rinci dan mendalam terkait dengan program, kejadian, proses, dan aktivitas individu atau kelompok (Creswell, 2003).

Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi wawancara dengan total 3 guru dan 14 siswa dari Tasawuf Underground, Yayasan ERBE, dan Sekolah Cendekia Baznas (SCB), tiga lembaga yang menyelenggarakan pendidikan agama bagi anak kelompok rentan. Pemilihan lembaga didasarkan pada variasi bentuk institusi, yaitu pesantren, yayasan sosial, dan sekolah berbasis pemerintah, guna mendapatkan perspektif yang lebih luas. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*, di mana peserta dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Siswa yang diwawancarai merupakan anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim berusia 10-17 tahun yang telah mengikuti pendidikan agama di lembaga masing-masing selama minimal 6 bulan. Mereka dipilih karena keterlibatan aktif dalam program pendidikan agama nonformal, memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang dampak pendidikan terhadap perlindungan anak.



Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan guru dan siswa untuk menggali pengalaman dalam pendidikan agama nonformal di lembaga masing-masing. Observasi dilakukan selama sesi pembelajaran guna mengonfirmasi temuan wawancara dan melihat dinamika interaksi di dalam kelas dengan berpedoman pada daftar ceklis. Aspek utama yang diamati dalam pembelajaran adalah esensi materi, metode pembelajaran, dan perilaku atau interaksi guru dan siswa. Studi dokumentasi meliputi analisis modul pembelajaran, laporan kegiatan, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan kategorisasi, pengkodean, analisis tematik, dan penarikan kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran utuh tentang peran pendidikan agama dalam melindungi anak-anak yang rentan.

### **Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil studi dokumentasi lembaga penyelenggara pendidikan agama untuk perlindungan anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan terdiri dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terdiri dari yayasan, pondok pesantren, majelis taklim, rumah singgah, dan komunitas relawan. Lembaga pemerintah lebih terstruktur dalam sistem pembelajaran dan fasilitas yang lebih mendukung. Program sering kali terintegrasi dengan layanan kesejahteraan sosial. Sementara lembaga sosial/non-pemerintah memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis komunitas, dengan penekanan pada pendampingan emosional, spiritual, serta pemberdayaan sosial bagi anak-anak yang mereka bina. Lembaga pemerintah terdiri dari Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB) dan Social Development Center for Street Children (SDC). Adapun lembaga non-pemerintah terdiri dari Pesantren Tasawuf Underground, Pesantren Bina Insan Kamil, Yayasan Al-Abror, Yayasan ERBE, Yayasan Ruhiyat Sulaiman, Cahaya Anak Negeri, Rumah Singgah Anak Kurnia, FunIslam, dan Majelis Taklim Al Anwar Lida'watil Mukhtar. Dalam penelitian ini lembaga yang menjadi representatif dari lembaga pemerintah adalah Sekolah Cendekia BAZNAS (SCB), dari lembaga non-pemerintah adalah Pesantren Tasawuf Underground dan Yayasan ERBE. SCB menggunakan program tahfidz Al-Qur'an dan kurikulum yang terstruktur, Pesantren Tasawuf Underground menggunakan pendekatan tasawuf, Yayasan ERBE menggunakan pendekatan pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an.

Pendidikan agama Islam untuk perlindungan anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan memiliki setidaknya dua jenis kegiatan. Pertama, kegiatan dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran materi ajar yang dirancang untuk kebutuhan dasar anak kelompok rentan sebagai bekal

kehidupan sehari-hari. Kedua kegiatan di luar proses pembelajaran sebagai wadah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baik yang bertujuan untuk memisahkan mereka dari kehidupan jalanan dan kehidupan yang penuh dengan resiko eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal.

### **Kegiatan Proses Pembelajaran**

Beberapa materi ajar yang menjadi kurikulum di lembaga terkait adalah:

#### ***Aqidah Akhlak***

Menurut hasil wawancara bersama dengan para guru dan pemimpin lembaga terkait, aqidah akhlak menjadi salah satu materi utama dalam pendidikan agama. Anak kelompok rentan sering kali tumbuh dalam pendidikan yang kurang bimbingan moral, sehingga pelajaran ini penting untuk menanamkan nilai kebaikan dan pembentukan karakter. Pembelajaran dimulai dengan ketauhidan yang mengajarkan konsep keyakinan kepada Tuhan sebagai pegangan hidup. Hal ini berkontribusi pada perlindungan psikologis mereka, karena keyakinan pada Tuhan dapat memberikan ketenangan dan rasa aman, terutama dalam menghadapi kesulitan hidup dan pengalaman traumatis.

#### ***Al-Qur'an***

Di hampir semua lembaga yang memberikan pendidikan agama bagi anak jalanan, pengajaran Al-Qur'an merupakan bagian utama dari pendidikan dasar agama. Biasanya, materi dasar yang diajarkan kepada anak jalanan adalah Iqro, sebuah buku yang dimulai dengan pengajaran huruf Arab dan berkembang menjadi langkah-langkah pengajaran Al-Qur'an secara bertahap. Selain mengajarkan cara membaca Al-Qur'an, pengetahuan tentang tajwid juga diberikan dan surat-surat pendek diajarkan untuk dihafal. Ada juga lembaga-lembaga yang fokus pada hafalan Al-Qur'an, seperti SCB. Al-Qur'an memberikan perlindungan dalam bentuk mental resilience, karena anak-anak cenderung memiliki rasa disiplin dan motivasi yang lebih tinggi dalam menjalani hidup. Selain itu, pembelajaran ini juga memberikan mereka lingkungan yang lebih stabil untuk mengurangi resiko mereka kembali ke jalanan atau terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti pekerja anak.

#### ***Hadis***

Hadis dianggap sebagai sumber kedua setelah Al-Qur'an dalam masyarakat Islam, juga merupakan sumber penting dalam pendidikan agama. Anak kelompok rentan yang tumbuh jauh dari teladan orang tua diberikan pelajaran hadis untuk membantu mereka menghindari perilaku buruk dengan mencontoh kehidupan Nabi Muhammad. Pembelajaran ini sebagai upaya untuk mengarahkan mereka menjauhi perilaku menyimpang seperti kekerasan, pencurian, atau penyalahgunaan narkoba sehingga mereka lebih

mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan terlindungi dari stigma buruk masyarakat.

### ***Kisah Nabi***

Salah satu pelajaran yang disukai anak-anak di lembaga adalah kisah-kisah hidup 25 nabi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kisah-kisah ini penuh dengan contoh-contoh yang mendorong anak-anak untuk berperilaku baik. Dalam kisah-kisah nabi, anak-anak diajak untuk merenungkan akibat dari perbuatan baik dan buruk serta diberikan contoh-contoh yang dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bahwa banyak tokoh dalam sejarah Islam yang menghadapi kesulitan tetapi tetap teguh dalam keimanan, anak-anak dapat melihat bahwa mereka pun memiliki kesempatan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik tanpa terlibat aktivitas berbahaya.

### ***Fikih***

Lembaga-lembaga yang memberikan pendidikan agama kepada anak jalanan mengajarkan fikih secara teori dan praktik agar mereka dapat melaksanakan ibadah. Salah satu topik fikih dasar yang diajarkan adalah tentang kebersihan. Anak-anak jalanan diajarkan cara berwudhu dan melakukan praktik wudhu sebelum setiap salat. Topik ibadah lainnya diajarkan secara bertahap, misalnya setelah mempelajari wudhu dan salat wajib, anak-anak belajar puasa Ramadhan dan salat sunnah. Dengan pembelajaran ini mereka mendapatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sebagai bentuk perlindungan bagi kesehatan mereka. Kebiasaan ibadah membantu mereka membangun kedisiplinan dan kontrol diri agar terbentuk pola hidup positif.

### ***Sejarah***

Topik sejarah yang diajarkan berhubungan dengan tokoh-tokoh Muslim dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Selain itu, sejarah dari Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mikraj juga diajarkan di lembaga. Selain memperluas wawasan, pembelajaran sejarah Islam juga memiliki peran dalam perlindungan sosial, karena dengan memahami asal-usul dan identitas mereka, anak-anak cenderung lebih percaya diri dan memiliki rasa kepemilikan komunitas Muslim. Hal ini penting bagi anak rentan agar tidak merasa terasingkan oleh masyarakat.

### **Kegiatan di Luar Pembelajaran**

Selain pembelajaran dalam bentuk materi, kegiatan pendidikan agama untuk perlindungan anak kelompok rentan juga dilakukan di luar pembelajaran. Hal ini dilakukan karena lembaga ingin memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari keinginan kembali ke jalanan yang sumber bahaya, dari keinginan untuk kembali bekerja, dan dari rasa kehilangan arah serta teladan. Di sisi lain, kegiatan di luar pembelajaran dapat menguatkan kondisi mental dan spiritual anak kelompok rentan.

### ***Bimbingan Spiritual***

Dalam pembimbingan spiritual, para ahli memberikan kesempatan kepada anak-anak jalanan untuk mengungkapkan masalah mereka, mengekspresikan diri, dan berbagi pikiran serta perasaan mereka. Kegiatan ini menjadi salah satu ruang untuk guru dan murid berdiskusi serta menemukan solusi berbagai permasalahan yang dihadapi anak kelompok rentan. Dalam sesi ini mereka mendapat dukungan emosional dan solusi dari masalah mereka sebagai individu bagian dari masyarakat. Tidak jarang kegiatan ini juga melibatkan pejabat setempat, elemen keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk edukasi Islami agar tidak terjadi kekerasan, pelecehan seksual, dan eksploitasi anak.

### ***Praktik Ibadah***

Kegiatan ini adalah praktik mengenai cara melakukan ibadah harian yang telah diajarkan. Selain memahami teori, anak-anak juga diajarkan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam praktik secara disiplin. Terutama pada hari-hari besar Islam dan malam-malam tertentu, ibadah yang dilakukan pada waktu tersebut menjadi momen penting. Selain itu mereka juga terlibat dalam praktik ibadah sosial seperti kurban dan manasik haji. Sehingga kegiatan ini dapat membantu mereka untuk terintegrasi kembali dengan keluarga dan masyarakat.

### ***Kegiatan Zikir***

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan secara rutin setiap hari adalah zikir. Beberapa lembaga menyelenggarakan zikir sebelum pelajaran dimulai, sementara lembaga yang fokus pada rehabilitasi mental dan spiritual umumnya memiliki program zikir khusus yang berlangsung lebih lama. Kegiatan ini dapat mengurangi kecemasan anak dan ketergantungan anak-anak terhadap perilaku destruktif sehingga terlindung dari dunia kriminal.

### ***Kesenian dan Keterampilan***

Beberapa lembaga mengadakan kegiatan pelatihan kesenian hadroh, keterampilan berpidato, dan kaligrafi. Kegiatan ini dilakukan agar anak kelompok rentan dapat berperan dalam acara-acara keagamaan yang diselenggarakan masyarakat.

Kedua jenis kegiatan pendidikan agama tersebut mensyaratkan mereka untuk menetap di asrama/pondok sampai mereka dewasa. Dengan demikian, mereka tidak bisa kembali ke jalanan dan dapat terhindar dari lingkungan yang akan menjerumuskan mereka pada zat adiktif, alkohol, pelecehan seksual, kekerasan, dan eksploitasi anak. Guru/ustadz akan melindungi dan menjamin keamanan mereka di pondok/asrama tersebut.

### **Pembahasan**

Pendidikan agama Islam sebagai upaya perlindungan untuk anak kelompok rentan dilakukan dengan dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan pembelajaran dan kegiatan di luar pembelajaran. Pembelajaran agama bertujuan untuk membekali anak-anak dengan nilai dan prinsip moral yang dapat membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis menjadi ruang untuk berdiskusi mengenai penerapan pesan-pesan Al-Qur'an serta Hadis dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi bagian dari proses pendidikan ini. Dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa kegiatan semacam ini membantu anak jalanan untuk lebih memahami Al-Qur'an dan topik-topik agama, serta mendorong mereka untuk menerapkannya dalam hidup mereka (Kusumawati, 2021).

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan agama dapat memberikan rasa arah dan tujuan hidup bagi anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh risiko, membantu mereka mengurangi stres dan kecemasan akibat pengalaman traumatis (Adilawahdah, 2015). Selain itu, anak-anak kelompok rentan cenderung lebih mudah menyerap nilai-nilai moral melalui pendekatan naratif (Rosyad, 2013), sehingga beberapa lembaga menggunakan metode kisah-kisah dari Al-Qur'an dan Hadis dalam pembelajaran akhlak. Pendidikan akhlak dilakukan dengan mentransfer nilai-nilai kepercayaan dan ibadah ke dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka. Dengan kata lain, pendidikan akhlak tidak hanya dipandang sebagai pelajaran terpisah, tetapi terintegrasi dengan pelajaran agama lainnya. Integrasi pendidikan akhlak dengan pembelajaran lain di lembaga bertujuan agar anak-anak terbiasa berperilaku baik dan belajar tentang kehidupannya yang penuh dengan resiko bahaya. Dalam hal ini menurut sebuah penelitian dalam proses pembelajaran para guru harus menggunakan cara berkomunikasi yang khusus kepada anak-anak untuk menyesuaikan dengan latar belakang mereka sebagai anak kelompok rentan (Zulfikar, 2017). Untuk melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, pelecehan seksual, dan terjerumus ke dalam kriminal lembaga memberikan materi pembelajaran yang dapat menghilangkan keinginan anak untuk kembali ke jalanan dan bekerja, serta dengan para guru dan pemimpin lembaga yang memberikan contoh baik anak-anak dapat memiliki kembali tauladan yang selama ini tidak mereka temukan. Pendidikan fikih yang diterapkan oleh lembaga berperan penting dalam memberikan kesadaran akan kebersihan dan disiplin sedangkan menurut Rohimah pendidikan fikih dapat berkontribusi pada perlindungan kesehatan fisik anak-anak dan mencegah kecanduan zat adiktif (Rohimah, 2019).

Selain perlindungan fisik, lembaga juga berupaya untuk melakukan perlindungan mental dan spiritual melalui berbagai kegiatan dalam proses pendidikan agama. Beberapa lembaga percaya bahwa kegiatan zikir sangat penting dalam memberikan kedamaian kepada anak-anak kelompok rentan

yang mengalami berbagai gangguan emosional sebagaimana juga dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mega Kusumawati pada tahun 2021 (Kusumawati, 2021). Pada perayaan agama, anak-anak diberi kesempatan untuk menunjukkan keterampilan seni hadroh mereka. Oleh karena itu, seni hadroh menjadi salah satu kegiatan pendidikan agama yang paling disukai oleh anak-anak sebagai wadah untuk mengekspresikan diri yang selama ini terenggut dari mereka. Kegiatan tersebut melindungi anak agar terhindar dari aktivitas selama di jalanan, seperti merokok, konsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang, serta kegiatan yang merugikan masyarakat. Selain itu, dengan mengikuti kegiatan pendidikan agama anak kelompok rentan dapat mengambil kembali empati dan rasa percaya masyarakat untuk mereka kembali menjadi anggota masyarakat secara umum.

Salah satu aspek penting dari program pendidikan agama adalah mendorong sosialisasi anak-anak. Program-program ini tidak hanya mengajarkan nilai-nilai sosial kepada anak-anak, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan rasa empati mereka. Dalam kegiatan pendidikan agama yang diselenggarakan oleh lembaga anak-anak belajar beradaptasi dengan masyarakat melalui gotong royong dan membentuk pertemanan baru. Proses ini membantu anak-anak untuk menjauh dari kehidupannya yang berbahaya dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki akses ke bimbingan spiritual dan keterampilan cenderung memiliki ketahanan mental yang lebih kuat dan lebih mampu mengatasi trauma dibandingkan mereka yang tidak (Mujiyati & Nasucha, 2021; Sirojudin, 2015).

Kegiatan zikir dan praktik ibadah juga memainkan peran besar dalam menjaga stabilitas emosi anak-anak. Studi yang dilakukan oleh Sirojudin (2015) menunjukkan bahwa ibadah rutin dapat membantu anak-anak kelompok rentan mengatasi perasaan cemas dan ketidakpastian yang sering mereka alami. Namun, di samping kegiatan zikir, anak kelompok rentan berpartisipasi juga dalam kegiatan keterampilan hadroh, ceramah, dan tilawah yang memberikan alternatif bagi anak untuk menyalurkan energi sekaligus melindungi mereka dari keterlibatan dalam aktivitas jalanan yang beresiko.

Saat menerima pendidikan agama, anak kelompok rentan diberi perhatian khusus mengenai pentingnya penyucian dan kebersihan jasmani dan rohani. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa ada nilai yang perlu dilindungi untuk diterima kembali oleh masyarakat dan berintegrasi kembali. Selain itu, anak-anak kelompok rentan di Tasawuf Underground, Yayasan ERBE, dan SCB mulai menyadari bahwa kesadaran akan kebersihan yang diajarkan oleh agama akan membawa kesehatan dan ketenangan batin, yang dalam sebuah penelitian dijelaskan bahwa kegiatan tersebut membantu



mereka menjadi orang yang berakhlak baik dan kembali kepada masyarakat dan terlindungi dari resiko-resiko marginalisasi yang pernah mereka hadapi (Kusumawati, 2021).

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang ditemukan anak-anak dari kelompok rentan yang tumbuh tanpa kasih sayang, kehilangan figur teladan, dan menghadapi berbagai masalah hidup. Sebagai langkah perlindungan terhadap mereka, penerapan pendidikan agama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak-anak tersebut dapat menjadi strategi menyeluruh yang bertujuan untuk merangkul, membimbing, melindungi, dan menyediakan lingkungan yang aman bagi mereka. Sedangkan menurut sebuah penelitian pendidikan agama yang dilaksanakan oleh lembaga tidak hanya berkontribusi pada perkembangan perasaan dan pemikiran religius anak, tetapi juga menjadi sarana penting dalam memperbaiki hubungan mereka dengan orang tua mereka (Rohimah, 2019). Pendidikan yang datang dari orang tua dan keluarga adalah dasar utama untuk integrasi anak ke dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan agama bagi anak kelompok rentan merupakan motivasi yang penting baik untuk perkembangan individu maupun untuk menyesuaikan diri dengan struktur sosial.

Pendidikan agama nonformal tidak hanya membantu anak memahami nilai moral, tetapi juga menjadi sarana pencegahan eksploitasi anak, kekerasan, dan pelecehan seksual. Studi yang dilakukan oleh Rohimah (2019) menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan dan bimbingan moral meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi. Lebih lanjut Adilawahdah (2015) mengatakan bahwa lembaga pendidikan agama berperan dalam mengajarkan anak mengenali dan menghindari bahaya. Bahaya dan resiko yang ditemukan di jalanan seringkali tidak dapat dihindari, karena selama 24 jam jalanan tersebut menjadi tempat mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Peran lembaga tersebut dapat berjalan dengan efektif jika anak-anak kelompok rentan tersebut ditempatkan di asrama atau pondok serupa. Jika mereka dibiarkan tetap kembali ke jalanan maka upaya perlindungan akan sangat sulit. Oleh karenanya, hal yang terpenting dari program pendidikan agama adalah mensyaratkan mereka untuk menetap di asrama atau pondok bersama pembimbing/guru dan tidak kembali ke jalanan.

Guru/ustadz di Yayasan ERBE menuturkan bahwa upayanya dalam melindungi anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim memiliki beberapa hambatan. Misalnya dalam wawancara dijelaskan bahwa "Keterbatasan dari ketersediaan sumber dana atau donatur akan membatasi jumlah anak yang dapat bergabung pada program pendidikan agama" (Wawancara bersama Ustadz Dul, 2024). Pesantren Tasawuf Underground dan Yayasan Erbe bergantung pada dana hibah, donasi masyarakat, dan kontribusi relawan sehingga ketersediaan fasilitas pendidikan serta pengajar yang kompeten masih menjadi kendala. Sedangkan SCB tidak mengalami kendala sumber

daya, namun tertantang dengan pemenuhan dukungan psikososial untuk anak, sebab kedisiplinan yang cukup tinggi menjadi syarat di lembaga ini. Di beberapa komunitas, anak jalanan dan pemulung masih menghadapi stigma negatif yang membuat mereka sulit berintegrasi kembali secara sosial meskipun telah mengikuti program pendidikan agama. Menurut penuturan Ustadz Halim Anbiya “Anak-anak walaupun sekarang sudah lebih bersih, tetapi masih kesulitan untuk sholat di masjid, karena masyarakat menganggap mereka akan mencuri kotak amal atau mereka kotor untuk masuk masjid” (Wawancara dengan Ustadz Halim Anbiya, 2024). Pondok Pesantren Tasawuf Underground menghadapi kendala dalam mendapatkan dukungan dari masyarakat sekitar, karena sebagian warga sekitar masih memandang komunitas yang mereka bina sebagai kelompok dengan latar belakang negatif. Yayasan ERBE juga menghadapi resistensi dalam hal keikutsertaan anak, karena sebagian orang tua tidak mendukung pendidikan agama bagi anak-anak mereka dan lebih memilih anak-anaknya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Penelitian lebih lanjut di bidang ini, dengan mempertimbangkan karakteristik dalam penelitian tersebut, akan memberikan dukungan untuk melengkapi titik-titik yang kurang dalam penelitian ini. Selain itu, anak dari wilayah lain dan lembaga-lembaga yang tidak terlibat dalam penelitian ini turut serta, hasil yang berbeda dapat diperoleh. Dalam pelaksanaannya keterlibatan psikolog dan ahli pedagogi di lembaga-lembaga perlu diutamakan. Keterlibatan negara dan lembaga sosial dalam mendukung proses pendidikan dan keberhasilan dalam perlindungan anak rentan dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan anak, proses pendidikan agama harus direncanakan dengan baik, dan kurikulum yang terstruktur perlu disiapkan, serta dilengkapi dengan strategi pemberdayaan anak jalanan dan keluarga mereka melalui pendidikan agar dapat memastikan perlindungan berkelanjutan bagi anak-anak kelompok rentan.

Semua hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditentukan dalam batasan representasi kelompok sampel dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini terbatas pada proses pembelajaran pendidikan agama sebagai upaya perlindungan anak jalanan, anak pemulung, dan anak yatim di tiga lembaga yang dimaksud sebagai representatif dari lembaga serupa di Jakarta dan Tangerang Selatan.

## **Kesimpulan**

Pendidikan agama Islam untuk perlindungan anak kelompok rentan di Jakarta dan Tangerang Selatan memiliki setidaknya dua jenis kegiatan yang berkontribusi dalam perlindungan fisik, psikologi, spiritual, dan sosial. Pertama, kegiatan dalam proses pembelajaran mencakup pembelajaran Al-

Qur'an, Hadis, Fikih, dan akhlak dirancang untuk membentuk kesadaran moral dan disiplin serta membekali anak dengan nilai yang dapat membantu mereka agar terlindung dari keterlibatan tindak kriminal. Kedua kegiatan di luar proses pembelajaran dalam bentuk bimbingan spiritual, praktik ibadah, zikir, serta pelatihan keterampilan seperti hadroh dan ceramah sebagai wadah mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku baik yang bertujuan untuk memisahkan mereka dari kehidupan jalanan dan kehidupan yang penuh dengan resiko eksploitasi, kekerasan, pelecehan, dan tindak kriminal. Kedua kegiatan tersebut mendidik dan membiasakan anak kelompok rentan untuk dapat menjaga kondisi fisik, mental, dan spiritualnya. Penelitian lebih lanjut dapat ditujukan untuk mengeksplorasi pengaruh jangka panjang pendidikan agama terhadap perubahan perilaku dan integrasi sosial anak. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melibatkan tenaga pendidik profesional dan layanan psikososial untuk mendukung pendidikan agama bagi perlindungan anak kelompok rentan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penelitian ini tidak akan menghasilkan informasi yang rinci dan penting jika tidak adanya kerjasama dari lembaga-lembaga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada lembaga penyelenggara pendidikan agama untuk anak kelompok rentan yang bersedia untuk memberikan informasi dalam wawancara, observasi, dan keseluruhan proses pengumpulan data.

### **Pernyataan Kontribusi Penulis**

Penelitian ini merupakan hasil kolaborasi antara penulis pertama yaitu Nazihah, dan penulis kedua Thoriq Majid. Penulis pertama berkontribusi dalam menyiapkan instrumen penelitian, kemudian melakukan pengambilan data bersama penulis kedua melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Laporan penelitian disusun bersama oleh penulis pertama dan penulis kedua untuk mendiskusikan hasil data yang didapatkan. Kemudian penulis pertama menyajikan laporan penelitian dalam bentuk jurnal, penulis kedua menyesuaikan draft tulisan dengan template jurnal dan menambahkan sumber referensi berbahasa Indonesia.

### **References**

- Adilawahdah, S. N. (2015). *Peran Rumah Singgah dalam Upaya Peningkatan Pendidikan Akhlak Anak Jalanan*. UIN Jakarta.
- Adri, A., & Harbowo, N. (2019). Anak Jalanan Masih Berkeliaran di Kota Kita. *Harian Kompas*. Kompas.id
- Alwang, J., Siegel, P. B., & Jorgensen, S. L. (2001). *Vulnerability: A View*

*from Different Disciplines* (Social Protection Labor Markets, Pensions, Social Assistance). World Bank.

Astri, H. (2014). The Live of Street Children: Causative Factors, Way of Life and Vulnerability to Have Deviant Behaviour. *Pusat Pengkajian, Pengelolaan Data Dan Informasi (P3DI)*.

Aydın, M. Ş. (2018). *Din Eğitimi Bilimi*. Kimlik Yayınlar.

Çapçioğlu, İ., & Bilen, F. Z. (2016). *Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım*. Grafiker Yayınları.

Creswell, J. W. (2003). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approach*. Sage Publication.

Handayani, E. P., Kustati, M., Amelia, R., & Gusmirawati. (2024). Analisis Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Pemulung. *JURNAL KUALITAS PENDIDIKAN*, 2(3), 318–325.

Hendrijanto, K. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak Jalanan: Studi Kasus Tentang Kekerasan Pada 3 Anak Jalanan di Yayasan SEKAR Tanjung Periok Jakarta Utara*. Universitas Indonesia.

Jailobaeva, K., Diaconu, K., Ager, A., & Eyber, C. (2021). Child Protection Practices and Attitudes of Faith Leaders Across Senegal, Uganda, and Guatemala. *The Review of Faith & International Affairs*, 19(1), 95–110.

Kusumawati, M. (2021). *Pembinaan Akhlak Pada Punker (Studi Pada Komunitas Tasawuf Underground)*. UIN Jakarta.

Masyhari, F. (2017). Pengasuhan Anak Yatim dalam Persepektif Pendidikan Islam. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 2(2), 233–

251.

Mendes, P., Pinskiar, M., Mccurdy, S., & Averbukh, R. (2020). Ultra-orthodox Jewish communities and child sexual abuse: A case study of the Australian Royal Commission and its implications for faith-based communities. *Children Australia*, 45(1), 14–20.

Mujiyati, M., & Nasucha, J. A. (2021). Implementasi Pendidikan Agama Islam pada Anak Yatim Piatu dan Anak Jalanan. *Jurnal Al-Rabwah*, 15(2), 81–90.

Nurmadiyah, N. (2016). Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman Dan Peradaban*, 2(2), 41–54.

Rikawarastuti. (2013). Tinjauan Pendekatan Penanganan Perilaku Seksual Anak Jalanan. *Jurnal Health Quality*, 4(1), 54–76.

Rohimah, I. N. (2019). *Peran Yayasan Gemilang Indonesia Jakarta dalam Pengembangan Pendidikan anak Pemulung*. UIN Surabaya.

Rosyad, H. S. (2013). *Peran Pembimbing Rohani Untuk Penguatan Kecerdasan Spiritual Anak Jalanan di Pusat Pengembangan Pelayanan Sosial Anak (Social Development Centre for Children) Bambu Apus Jakarta Timur*. UIN Jakarta.

Samara, G. A., & Wuryaningish, C. E. (2022). Motivasi Sembuh pada Anak Jalanan Korban Penyalahgunaan NAPZA. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 4(1), 8–20.

Sirojudin, M. (2015). *Peran Rumah Singgah Cahaya Anak Negeri Dalam Meningkatkan Akhlak Anak Jalanan*. UIN Jakarta.

- Suaib, E. (2015). *Anak Jalanan (Latar Belakang, Dinamika Sosial, dan Jaringan)*. Leutikaprio.
- Sururin, S., Nazihah, N., Mahmudah, M. C., Hasanah, U., Dianidah, E., & Komala, P. (2022). *Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. RajawaliPress.
- Susanty, H. (2022). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu. *Kementerian Sosial Republik Indonesia*. kemensos.go.id
- UNICEF. (1989). *Convention on the Rights of Child*. UNICEF.
- UNICEF. (2012). *Child Protection in Educational Settings* (No. 2; Strengthening Child Protection Systems Series). UNICEF.
- Usman, B. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Ciputat Pres.
- Yavuzer, H. (2019). *Çocuk Psikolojisi*. Remzi Kitabevi.
- Zuhdi, M. (2017). *Pendidikan Agama dalam Perspektif Multikultural*. RajawaliPress.
- Zulfikar, A. (2017). *Pola Komunikasi Relawan dengan Anak Pemulung dalam Pembinaan Keagamaan pada Komunitas Sekolah Bersama Lapak Pemulung Pejaten*. UIN Jakarta.